



PUTUSAN

Nomor 334 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Jambu V Nomor 67, RT 02, RW 01, Depok Jaya-Depok, Jawa Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

m e l a w a n:

TERMohon KASASI, bertempat tinggal di Jalan Manunggal XVII Nomor 60, RT 009, RW 004, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Kota Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

d a n

1. DESSY ROSLINDA binti TJUTJU SUHANA, bertempat tinggal di Jalan Jambu V Nomor 67, RT 02, RW 01, Depok Jaya, Depok, Jawa Barat;

2. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, yang berkedudukan di Jalan Stasiun Depok Lama Nomor 5 Depok, Jawa Barat, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, turut Tergugat/Terbanding II, turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 334 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 21 April 1993 Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/IV/1993 tanggal 21 April 1993;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing sebagai berikut:

- Cindy Cicilia, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 Februari 1994;
- Diksi Satrya Wibowo, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Juli 1997;

Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat I tinggal bersama dalam satu rumah dengan alamat terakhir di Jalan Manunggal XVII No. 60, RT 009, RW 004, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Namun dalam beberapa waktu belakangan ini, tepatnya semenjak Tergugat I memberikan pengakuan kepada Penggugat bahwa ia (Tergugat I) telah menikah dengan Tergugat II, Tergugat I sudah jarang pulang ke tempat tinggal Penggugat, dan berdasarkan penelusuran Penggugat, diketahui bahwa Tergugat I bertempat tinggal bersama-sama dengan Tergugat II;

Bahwa Penggugat masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta dapat melahirkan keturunan;

Bahwa pada awal Januari 2009, Tergugat I telah mengakui dengan terang kepada Penggugat bahwasanya Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II juga telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun Tergugat I tidak memperlihatkan bukti akta nikah dimaksud;

Bahwa ternyata pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat (turut Tergugat), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1665/232/III/2000;

Bahwa Akta Nikah Nomor 1665/232/III/2000 yang diterbitkan turut Tergugat ternyata didasarkan pada keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada turut Tergugat. Sehingga dengan demikian, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan Akta Nikah Tergugat I dengan Tergugat II kepada Majelis Hakim a quo untuk dijadikan bukti di persidangan dan kemudian dibatalkan. Serta memerintahkan pula turut Tergugat untuk mencoret pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dalam daftar/buku nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat;

Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah Tergugat I dengan Tergugat II, dengan dasar dan alasan:

- a. Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;
- b. Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak atas sepengetahuan dan seijin Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak atas izin lebih dahulu dari Pejabat, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bahwa selain tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat terkait, perkawinan Termohon dengan Penggugat juga tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983.

Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan hak Penggugat selaku isteri sah Tergugat I, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Penggugat mohon agar pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan demi hukum serta rasa keadilan, dan akta nikah perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, dinyatakan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 334 K/Ag/2014



Bahwa agar akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II tidak disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan akta nikah dimaksud kepada Pengadilan Agama Depok sebagai dokumen yang tidak berharga;

Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, diketahui telah diperoleh sejumlah harta berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Jambu V Nomor 67 RT/RW 02/01 Depok Jaya, Depok, Jawa Barat;
- b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis/merek Toyota Kijang, dengan Nomor Polisi B 8671 UR;
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, jenis/merek Honda Vario, dengan Nomor Polisi B 6864 ELO;

Bahwa Tergugat II diketahui hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga, sehingga cukup beralasan jika harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah bersumber dari penghasilan Tergugat I;

Bahwa oleh karena harta yang diperoleh selama perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah bersumber dari penghasilan Tergugat I, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika harta dimaksud haruslah dinyatakan menjadi harta bersama perkawinan Tergugat I dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim a quo berkenan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II untuk kemudian ditetapkan menjadi harta bersama perkawinan Tergugat I dengan Penggugat;

Bahwa agar gugatan Penggugat mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak menjadi sia-sia, mohon kiranya Majelis Hakim a quo untuk menetapkan sita jaminan atas harta dimaksud sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Jambu V, Nomor 67 RT/RW 02/01 Depok Jaya, Depok, Jawa Barat.

a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis/merek Toyota Kijang, dengan Nomor Polisi B 8671 UR.

b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, jenis/merek Honda, dengan Nomor Polisi B 6864 ELO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Agama Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan batal perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
3. Menyatakan akta nikah pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kutipan akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II kepada Pengadilan Agama Depok;
5. Memerintahkan turut Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat) yang mengeluarkan akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II, mencoretnya dari buku register nikah;
6. Menyatakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah harta bersama Tergugat I dengan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II untuk kemudian ditetapkan menjadi harta bersama perkawinan Tergugat I dengan Penggugat, yakni:
 - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Jambu V, Nomor 67 RT/RW 02/01 Depok Jaya, Depok, Jawa Barat;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis/merek Toyota Kijang, dengan Nomor Polisi B 8671 UR;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, jenis/merek Honda, dengan Nomor Polisi B 6864 ELO;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, yakni:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 334 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Jambu V, Nomor 67 RT/
RW 02/01 Depok Jaya, Depok, Jawa Barat;
- b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis/merek Toyota
Kijang, dengan Nomor Polisi B 8671 UR;
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, jenis/merek Honda,
dengan Nomor Polisi B 6864 ELO;

9. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

- Atau, apabila Pengadilan Agama Depok, u.p Majelis Hakim a quo berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II
masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:

Eksepsi Tergugat I

Gugatan Penggugat Prematur:

1. Tergugat I membantah dan menolak sekerasnya seluruh
dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal apa
yang secara terang dan tegas Tergugat I akui akan
kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan
dengan tuntutan Penggugat yang mendalilkan bahwa
Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar
(keterangan palsu) sehubungan diterbitkannya Akta Nikah
No. 1665/232/III/2000 oleh turut Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat
tersebut dengan alasan secara "tersirat" Penggugat
mendalilkan Tergugat I telah melakukan tindak pidana
memberikan keterangan palsu/keterangan tidak benar
kepada turut Tergugat sehubungan diterbitkannya akta nikah
Tergugat I. Sebagai Negara hukum yang menganut asas
praduga tak bersalah, tidak sepatutnya Penggugat
mendalilkan Tergugat I telah melakukan tindak pidana
memberikan keterangan palsu/tidak benar kepada turut



Tergugat tanpa didahului adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa berdasarkan alasan di atas sudah tampak jelas dan tegas gugatan Penggugat adalah premature dan untuk menghindari putusan yang sesat dan demi tegaknya hukum di Indonesia kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan tuntutan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) sehubungan diterbitkannya Akta Nikah No. 1665/232/III/232/2000 oleh turut Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan "tersirat" Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu/keterangan tidak benar kepada turut Tergugat sehubungan diterbitkannya akta nikah oleh Tergugat II;
3. Sebagai negara hukum yang menganut asas praduga tak bersalah, tidak sepatutnya Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu kepada turut Tergugat tanpa didahului adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas gugatan Penggugat premature/belum saatnya diajukan dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 334 K/Ag/2014



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Depok telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1669/Pdt.G/2009/PA.Dpk, tanggal 18 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, tanggal 12 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1669/Pdt.G/2009/PA.Dpk., tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan batal perkawinan Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 1665/232/2000 tanggal 31 Maret 2000;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 1665/232/2000 tanggal 31 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0583/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 28 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 Hijriyah dan Akta Cerai Nomor 515/AC/2010/ PA/Dpk.



tanggal 24 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Depok tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 9 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1669/Pdt.G/2009/PA.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 30 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;
- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dikarenakan objek gugatan pada pokok perkara telah tiada lagi, dengan diterbitkannya Putusan No. 0583/Pdt.G/2010/PA.Dpk, yang berkekuatan hukum tetap dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 334 K/Ag/2014



telah diterbitkan Akta Cerai No. 515/AC/2010/PA Dpk, yang berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, gugatan mengandung unsur *nebis in idem*;

- Bahwa *judex facti* dengan putusannya yang melanggar hukum telah melanggar hak asasi Pemohon Kasasi karena telah menghilangkan hak-hak perdata atau menjadikan Pemohon Kasasi tanpa “status”;
- Bahwa *judex facti* dengan melanggar hukum dalam putusannya dalam perkara a quo membatalkan putusan perceraian Pemohon Kasasi padahal diketahui putusan perceraian Pemohon Kasasi dengan Tergugat II telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan *judex facti* dengan sadar mengetahui akibat pembatalan tersebut telah dengan kejam mencabut status hukum anak Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Terbanding II dengan batalnya putusan tersebut;

2. *Judex Facti* Telah Melampaui Batas Wewenangnya;

- Bahwa *judex facti* telah melampaui wewenangnya memutus suatu perkara yang tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan pembatalan perkawinan No. 1669/Pdt.G/2009/PA.Dpk, yaitu dalam gugatan tersebut tidak ada permohonan Termohon Kasasi yang meminta pembatalan perceraian Pemohon Kasasi dengan Terbanding II sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 0583/Pdt.G/2010/PA.Dpk.;
- Bahwa *judex facti* telah melampaui wewenang membatalkan putusan perceraian Pemohon Kasasi dengan Terbanding II dalam Perkara No. 0583/Pdt.G/2010/PA.Dpk, padahal diketahui *judex facti* tidak pernah membaca dan memahami putusan dalam perkara tersebut, dan tidak pernah diberi wewenang oleh hukum untuk menilainya, tetapi dengan sewenang-wenang dan dengan dhalimnya memutus sesuatu perkara yang tidak diketahui sama sekali sebab musababnya;
- *Judex facti* dalam pertimbangan dan putusannya telah berhasil “menegakkan hukum” tetapi telah gagal memberikan keadilan bagi semua pihak terutama anak Pemohon Kasasi yang tidak berdosa;

3. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan-Perundang-Udangan;



- Judex factie tidak cermat dan bijaksana menilai putusan Tingkat Pengadilan Pertama/Agama padahal diketahui dalam perkara a quo Termohon Kasasi tidak menyertakan pihak-pihak penting yang terlibat dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Terbanding II, dalam hal ini Termohon Kasasi telah mendudukkan wali dan saksi dalam pernikahan sebagai pihak, sehingga gugatan menjadi cacat *Pluralium Litis Consortium* dan harus dinyatakan *obscuur libel*;
- Judex facti dalam Pertimbangan hukumnya sama sekali tidak memperhatikan dan menilai kontra banding dari Pemohon Kasasi sehingga putusan yang diberikan jauh dari keadilan dan sesat;
- Judex facti tidak berfikir secara bijaksana efek domino membatalkan putusan cerai Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Terbanding II yang telah diputus oleh hakim yang sangat bijaksana di Pengadilan Agama Depok dan telah berkekuatan hukum tetap;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan tanpa izin dari Penggugat dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada, maka perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama juga dianggap tidak ada. Demikian juga tentang masalah harta bersama, dianggap tidak ada secara hukum;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 334 K/Ag/2014



berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. Suhardi, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 334 K/Ag/2014